



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pps

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Astikah binti Jali, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bahaur Hulu RT.001, Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Jamar bin Ujam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Ranca Gede, RT.003 RW.001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Bandung, pada Ahad, 31 Mei 2009 dengan Akta Nikah Nomor: 130/13/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Bandung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke saitan sebangau;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Ahmad Nor bin Jamar dan Salaton Adawiyah binti Jamar yang sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Awal mula pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh, yang mana pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor sawit sering keluar daerah dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat terkait nama di handphone Tergugat ada nama laki laki namun saat di telpon yang menerima panggilan malah seorang wanita ;
 - b. Tergugat ketahuan berjanji untuk menikahi wanita lain, dan sering ketahuan membawa wanita lain, dan pada tanggal 18 Maret 2020 Tergugat pergi kerja ke tempat orang tua Tergugat di Bandung, namun saat di hubungi Tergugat tidak pernah menerima panggilan Penggugat padahal nomor handphone Tergugat selalu aktif;
 - c. Sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Jamar bin Ujam) terhadap Penggugat (Astikah binti Jali);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan secara lisan memohon mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* belum sampai pada Jawaban Tergugat, sedangkan berdasarkan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat", maka demikian pula pencabutan perkara ini oleh Penggugat tidak perlu mendapat izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pps. dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Nur Izzah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, dan **Nida Farhanah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Nur Izzah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)